



Hukum Yang Hidup, Hukum Yang Menghukum: Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Perspektif KUHP Nasional

Tatang

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 22, 2026

Revised July 23, 2026

Accepted Juli 24, 2026

Available online July 29, 2026

Kata Kunci:

Hukum Pidana Adat, Living Law, KUHP Nasional, Asas Legalitas, Pluralisme Hukum.

Keywords:

Customary Criminal Law, Living Law, National Criminal Code, Principle of Legality, Legal Pluralism.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan adanya dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Di tengah perkembangan hukum pidana modern yang berlandaskan asas legalitas, pengakuan terhadap hukum pidana adat menimbulkan perdebatan akademik terkait kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji bentuk pengakuannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta menelaah implikasinya terhadap asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat masih eksis secara sosiologis dan memperoleh legitimasi konstitusional melalui pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, serta mendapatkan ruang normatif dalam KUHP Nasional melalui konsep living law. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait ketegangan dengan asas legalitas, keragaman norma adat di berbagai daerah, serta potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang lebih komprehensif untuk menjamin harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

ABSTRACT

The existence of customary criminal law within Indonesia's national legal system reflects the dynamic relationship between state law and the living law that develops within society. Amid the development of modern criminal law based on the principle of legality, the recognition of customary criminal law has generated academic debate concerning legal certainty, justice, and the protection of human rights. This study aims to analyze the existence of customary criminal law within Indonesia's legal system, examine its recognition under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National Criminal Code), and analyze its implications for the principle of legality and legal certainty within the criminal justice system. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings indicate that customary criminal law continues to exist sociologically and has gained constitutional legitimacy through the recognition of indigenous communities under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as normative recognition within the National Criminal Code through the concept of living law. However, its implementation still faces significant challenges, particularly regarding tensions with the principle of legality, the diversity of customary norms across regions, and potential conflicts with human rights principles. Therefore, more comprehensive regulatory arrangements are required to ensure the harmonization between customary criminal law and national criminal law within the framework of a just and legally certain rule-of-law state.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki karakteristik pluralisme hukum, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang secara bersamaan dalam masyarakat. Selain hukum negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdapat pula hukum adat yang telah lama menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat tidak hanya mencerminkan identitas budaya

*Corresponding author

E-mail addresses: tatangstihpelopor@gmail.com (Tatang)

bangsa, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum pada hakikatnya lahir dan berkembang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Hadikusuma, 2003). Dalam konteks tersebut, hukum adat sering disebut sebagai *living law* atau hukum yang hidup karena keberadaannya masih dipatuhi, dihormati, dan dijalankan oleh masyarakat adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian pelanggaran yang bersifat pidana (Elvandari, 2015).

Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan tradisi, Indonesia mengenal berbagai bentuk hukum pidana adat yang berkembang di masing-masing daerah. Hukum pidana adat hadir sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan, ketertiban, dan harmoni dalam masyarakat (Hill, 2020). Berbeda dengan hukum pidana modern yang berorientasi pada penghukuman pelaku melalui sistem peradilan formal, hukum pidana adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Melalui musyawarah, perdamaian, pembayaran ganti rugi, maupun pelaksanaan ritual adat tertentu, masyarakat adat berupaya mengembalikan keseimbangan sosial yang dianggap terganggu oleh suatu perbuatan.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Negara, 2001). Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia (Indonesia, 1999).

Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma yang semakin memberikan ruang terhadap eksistensi hukum adat. Hal tersebut terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengakomodasi konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengaturan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia karena menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya bertujuan menggantikan produk hukum kolonial yang selama ini berlaku, tetapi juga berupaya mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia (Soepomo, 1977).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Nasional tidak terlepas dari berbagai perdebatan akademik maupun praktis. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah hubungan antara konsep *living law* dengan asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana modern. Asas legalitas yang dikenal melalui adagium *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege* menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Di sisi lain, hukum pidana adat pada umumnya bersifat tidak tertulis dan berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pidana adat dapat diterapkan tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum yang menjadi tujuan utama asas legalitas (Soekanto, 2005).

Selain persoalan kepastian hukum, penerapan hukum pidana adat juga menghadapi tantangan berupa keragaman norma adat di berbagai daerah, kesulitan dalam membuktikan keberadaan hukum adat yang masih hidup, serta potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila sanksi adat yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Perbedaan karakteristik hukum adat antarwilayah juga dapat menimbulkan disparitas perlakuan hukum terhadap perbuatan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai posisi dan eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia, pengakuannya dalam KUHP Nasional, serta berbagai implikasi yang muncul terhadap penerapan asas legalitas dan kepastian hukum. Kajian ini penting dilakukan mengingat hukum pidana adat merupakan bagian dari identitas hukum bangsa Indonesia yang terus berkembang di tengah tuntutan modernisasi hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional guna mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. KAJIAN LITERATUR

Kajian mengenai eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum, teori hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), pluralisme hukum, asas legalitas, serta karakteristik hukum pidana adat itu sendiri. Berbagai teori tersebut menjadi landasan konseptual untuk memahami hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum modern tidak hanya menekankan pada supremasi hukum dan kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta pengakuan terhadap keberagaman sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat (Lesmana, 2019). Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip negara hukum yang menghormati hak-hak kolektif masyarakat tradisional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemahaman mengenai hukum pidana adat juga erat kaitannya dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan norma-norma sosial yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang hidup tersebut berkembang secara alami melalui interaksi sosial dan menjadi pedoman perilaku yang dianggap sah oleh masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai produk negara, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika sosial yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tertentu (Friedman, 2019). Teori *living law* menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia karena keberadaan hukum adat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan berbagai masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia juga dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum (*legal pluralism*). Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi ketika berbagai sistem norma hidup dan berinteraksi dalam ruang sosial yang sama (Griffiths, 1986). Indonesia merupakan contoh nyata negara yang menerapkan pluralisme hukum karena di dalamnya terdapat hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang secara bersamaan mengatur kehidupan masyarakat. Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat tidak dipandang sebagai ancaman bagi hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum

pidana adat dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan negara terhadap realitas pluralisme hukum yang telah lama berkembang di Indonesia.

Di sisi lain, pembahasan mengenai hukum pidana adat tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Asas legalitas dikenal melalui adagium *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Asas ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, asas legalitas menjadi dasar bagi penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta pemberian sanksi kepada pelaku (Susylawati, 2009). Namun demikian, perkembangan hukum modern menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan ruang bagi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara asas legalitas dan keberadaan hukum pidana adat yang sebagian besar tidak tertulis (Athallah & Frinaldi, 2025).

Hukum pidana adat sendiri merupakan seperangkat norma adat yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat adat serta menentukan bentuk penyelesaian atau sanksi yang harus diberikan kepada pelaku pelanggaran. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang menitikberatkan pada penghukuman melalui mekanisme peradilan formal, hukum pidana adat lebih berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan. Karakteristik utama hukum pidana adat adalah sifatnya yang komunal, tidak tertulis, fleksibel, dan berorientasi pada musyawarah (I G A Lokita Purnamika Utami et al., 2024). Dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, penyelesaian perkara pidana umumnya dilakukan melalui lembaga adat yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak.

Bentuk sanksi dalam hukum pidana adat juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pemidanaan modern. Sanksi adat tidak selalu berupa pembatasan kebebasan sebagaimana pidana penjara, melainkan dapat berupa pembayaran denda adat, ganti kerugian kepada korban, kewajiban melaksanakan ritual tertentu, permintaan maaf secara terbuka, hingga pengucilan sosial dalam komunitas adat (Afandi et al., 2021). Tujuan utama dari pemberian sanksi tersebut bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan hubungan sosial dan pengembalian keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, hukum pidana adat memiliki kesamaan dengan konsep *restorative justice* yang saat ini berkembang dalam sistem hukum pidana modern dan menekankan pada pemulihan kerugian korban serta perbaikan hubungan sosial.

Kajian mengenai hukum pidana adat telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat masih memiliki peran yang signifikan dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat adat. Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi hukum adat menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat sering kali lebih diterima oleh masyarakat karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal, budaya, dan rasa keadilan komunitas. Selain itu, sejumlah penelitian juga mengemukakan bahwa pengakuan terhadap hukum adat merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas budaya bangsa dan hak-hak masyarakat adat yang dijamin secara konstitusional.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi hukum pidana adat dalam komunitas tertentu atau pada aspek sosiologis keberadaan hukum adat. Kajian yang secara khusus menganalisis eksistensi hukum pidana adat dalam perspektif KUHP Nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam upaya menganalisis bagaimana hukum pidana adat memperoleh pengakuan dalam KUHP Nasional,

bagaimana hubungan antara living law dan asas legalitas dibangun dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait masyarakat hukum adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan hukum di Nusantara yang sejak awal telah mengenal mekanisme pengaturan sosial berbasis nilai-nilai lokal. Hukum pidana adat lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial (social equilibrium) melalui mekanisme yang disepakati bersama dalam komunitas adat. Dalam konteks masyarakat tradisional, pelanggaran hukum tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang merugikan individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap harmoni komunal yang harus segera dipulihkan.

Secara historis, pada masa kerajaan di Nusantara, hukum adat telah menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran. Penyelesaian perkara dilakukan oleh pemimpin adat atau raja berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan berdasarkan kodifikasi hukum tertulis. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik hukum yang secara selektif mengakui hukum adat melalui prinsip *receptie*, yang pada praktiknya menempatkan hukum adat sebagai hukum yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum kolonial. Meskipun bersifat subordinatif, pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki eksistensi yang tidak dapat diabaikan.

Pasca kemerdekaan, hukum pidana adat tetap bertahan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Negara kemudian memberikan pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dengan demikian, secara normatif, hukum pidana adat memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dalam sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, hukum pidana adat masih digunakan dalam berbagai komunitas adat seperti di Papua, Bali, Sumatera Barat, dan beberapa wilayah Kalimantan serta Sulawesi. Mekanisme penyelesaiannya cenderung mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga berfungsi secara aktif sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif dalam masyarakat tertentu.

Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada hukum tertulis (*written law*), tetapi juga mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari legal positivism menuju pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap nilai-nilai sosial.

Konsep *living law* dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar penjatuhan pidana sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia. Pengaturan ini secara tidak langsung mengakui bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari masyarakat sebagai sumber nilai dan norma sosial.

Dari perspektif sistem pemidanaan, pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya integrasi antara hukum pidana modern dengan nilai-nilai restoratif yang telah lama hidup dalam masyarakat adat. Dalam banyak kasus, penyelesaian adat lebih menekankan pada pemulihan (*restoration*) dibandingkan pembalasan (*retribution*). Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang saat ini mulai mengadopsi konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Namun demikian, pengakuan ini tetap bersifat terbatas dan bersyarat. Artinya, hukum pidana adat tidak dapat berdiri sendiri sebagai sistem pemidanaan yang terpisah dari hukum negara, melainkan harus berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, negara tetap memegang kendali dalam menentukan batasan, validitas, dan penerapan hukum adat dalam proses peradilan pidana.

Problematisasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional

Meskipun secara normatif telah diakui, penerapan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional menghadapi sejumlah problematisasi mendasar, baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu persoalan utama adalah ketegangan antara konsep *living law* dengan asas legalitas. Asas legalitas menuntut adanya kepastian hukum melalui aturan tertulis yang jelas, sedangkan hukum adat pada umumnya bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

Ketidaktertulisan hukum adat menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum dan prediktabilitas putusan. Dalam sistem hukum pidana modern, kepastian hukum menjadi elemen fundamental untuk melindungi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan. Namun dalam konteks hukum adat, norma yang berlaku sering kali hanya diketahui dan dipahami oleh komunitas tertentu, sehingga menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Selain itu, terdapat tantangan berupa keragaman hukum adat di Indonesia. Setiap daerah memiliki sistem nilai, norma, dan sanksi adat yang berbeda-beda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum apabila tidak terdapat standar yang jelas dalam mengidentifikasi hukum adat yang masih hidup dan relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana nasional.

Dari perspektif hak asasi manusia, beberapa bentuk sanksi adat juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak sesuai dengan prinsip HAM modern. Misalnya, sanksi yang bersifat pengucilan sosial ekstrem atau hukuman yang merendahkan martabat manusia dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol negara untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tetap berada dalam koridor hukum nasional.

Analisis Kritis Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Perspektif KUHP Nasional

Secara konseptual, pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk transformasi menuju sistem hukum pidana yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif. Hukum pidana adat pada dasarnya mengandung nilai-nilai restorative justice yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama pemidanaan. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum pidana klasik yang cenderung menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman.

Dalam perspektif ini, hukum pidana adat dapat diposisikan sebagai instrumen alternatif penyelesaian konflik yang lebih humanis dan kontekstual. Proses penyelesaian yang berbasis musyawarah dan konsensus mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang mengedepankan harmoni dan kebersamaan. Oleh karena itu, integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat memperkaya pendekatan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif.

Namun demikian, integrasi tersebut memerlukan desain hukum yang hati-hati agar tidak menimbulkan konflik normatif dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus dilakukan melalui mekanisme legislasi yang jelas, termasuk pengaturan mengenai batasan, prosedur, dan kriteria keberlakuan hukum adat dalam sistem peradilan pidana.

Ke depan, eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dalam membangun sistem hukum yang pluralistik namun tetap terintegrasi. Reformasi hukum pidana yang berbasis pluralisme hukum harus mampu menjembatani kepentingan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, hukum pidana adat tidak hanya dipertahankan sebagai simbol budaya, tetapi juga dioptimalkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang modern dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi hukum pidana adat dalam perspektif KUHP Nasional, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, hukum pidana adat masih eksis dan hidup dalam berbagai komunitas masyarakat adat di Indonesia sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial yang berbasis nilai-nilai lokal. Eksistensinya tidak hanya bersifat faktual-sosiologis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif melalui pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang bercirikan pluralisme hukum.

Kedua, KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengakuan terhadap konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam penegakan hukum pidana. Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang semata-mata positivistik menuju sistem yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana adat memperoleh ruang eksistensi dalam kerangka sistem hukum pidana nasional, meskipun tetap berada dalam batasan prinsip negara hukum.

Ketiga, meskipun telah diakui, implementasi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal harmonisasi dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sifat hukum adat yang tidak tertulis, beragam antar daerah, serta dinamis dalam praktiknya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara lebih teknis dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar penerapan hukum pidana adat tidak menimbulkan konflik normatif dalam sistem peradilan pidana nasional.

6. REFERENSI

- Afandi, M., Rofiuddin, A., Zamhari, A., Rahman, Y., Farida, A., & Bakti, A. (2021). The New Ustad in Religious Authority: Challenge and Dynamic of Fatwa in the New Media Era. *Proceedings of the 3rd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies, ICIIS 2020, 20-21 October 2020, Jakarta, Indonesia*.
- Athallah, M. R., & Frinaldi, A. (2025). Pencegahan Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Layanan Parkir di Kawasan Wisata Kota Padang oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i1.622>
- Elvandari, S. (2015). *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Thafa Media.
- Friedman, L. M. (2019). American law in the 20th century. (No Title).
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. (No Title).
- Hill, C. E. (2020). *Helping skills: Facilitating exploration, insight, and action*. American Psychological Association.
- I G A Lokita Purnamika Utami, I Nyoman Laba Jayanta, & I Made Hendra Sukmayasa. (2024). Framework Design Thinking dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Sekolah Dasar. *International Journal of Community Service Learning*, 8(4), 399–406. <https://doi.org/10.23887/ijcs.v8i4.86172>
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Pusat Penerbitan PNRI.
- Lesmana, C. S. A. T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–23.
- Negara, P. K. U.-U. D. (2001). Republik Indonesia Tahun 1945. *Jakarta, Indonesia: Wwww. Mpr. Go. Id*.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum adat indonesia*.
- Soepomo, R. (1977). Bab-bab tentang hukum adat. (No Title).
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140.